



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali

Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN PERKEMBANGAN DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan mempertimbangkan perkembangan sebaran COVID-19 di berbagai negara dan wilayah Indonesia, termasuk Bali, dengan ini memberikan instruksi kepada seluruh unsur kelembagaan Universitas Udayana:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Ketua Dewan Pertimbangan
5. Para Kepala Biro
6. Para Dekan
7. Direktur Pasca Sarjana
8. Para Ketua Lembaga
9. Direktur Badan Pengelola Usaha
10. Direktur Rumah Sakit Unud
11. Para Kepala UPT
12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
13. Para Ketua Unit Kerja
14. Para Dosen
15. Para Tenaga Kependidikan
16. Para Mahasiswa.

untuk melaksanakan instruksi, sebagai berikut:

KESATU : PEMBELAJARAN DI KELAS/LUAR KELAS/TATAP MUKA

- a. Pembelajaran di dalam dan di luar kelas dalam bentuk tatap muka dengan peserta lebih dari 20 (dua puluh) orang agar digantikan dengan pembelajaran dalam bentuk daring/*online* atau model *online* lainnya, namun tidak terbatas pada: PJJ, *e-mail*, *whatsapp*, dan *google classrooms*;
- b. Pembelajaran di dalam dan di luar kelas dalam bentuk tatap muka dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi seluruh persyaratan PROTOKOL DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), mencakup antara lain: memastikan kebersihan ruang kuliah, ketersediaan sarana cuci tangan, melakukan skrining suhu badan, Dosen dan mahasiswa tidak sedang menderita flu, dan menghindari kontak fisik dan pertukaran peralatan;
- c. Pilihan pelaksanaan pembelajaran pada huruf a dan huruf b, diserahkan sepenuhnya kepada Dosen dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan protokol pada huruf b.

- KEDUA : PRAKTIKUM, PKL, KP, KKN, MAGANG, DAN KEGIATAN SEJENIS
- a. Pelaksanaan kegiatan praktikum ditunda atau digantikan dengan bentuk kegiatan penugasan lain yang setara dengan menggunakan media *online*;
 - b. Pelaksanaan kegiatan PKL, KP, KKN, Magang, dan kegiatan sejenis ditunda.
- KETIGA : SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS/DISERTASI, UJIAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
- a. Seminar hasil penelitian/ujian tesis dan disertasi tetap dapat dilaksanakan;
 - b. Seminar hasil penelitian tesis dan disertasi mengikutsertakan peserta seminar paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. Peneliti, penguji, dan peserta seminar harus dalam keadaan sehat;
 - d. Pelaksanaan seminar/ujian tesis dan disertasi harus memenuhi PROTOKOL DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. Pelaksanaan Seminar dan/atau ujian disertasi, tertutup dan terbuka, tidak menyertakan penguji tamu. Penguji tamu dapat memberika ujian/penilaian secara *online*;
 - f. Pelaksanaan ujian skripsi dapat dilaksanakan;
 - g. Mahasiswa peserta ujian dan dosen penguji harus dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan PROTOKOL DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- KEEMPAT : FORUM AKADEMIK
- a. Pelaksanaan semua bentuk kegiatan forum akademik, seperti: seminar, *conference*, lokakarya (*workshop*), FGD, dan bentuk forum lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus dibatalkan/ditunda.
 - b. Pelaksanaan kegiatan agar mengkomunikasikan (lisan dan tertulis) dengan pihak terkait pembatalan/penundaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : TAMU, KUNJUNGAN, DAN PERJALANAN
- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan dianjurkan untuk tidak menerima tamu, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan diajarkan untuk tidak melakukan perjalanan dan/atau kunjungan ke daerah lain di dalam negeri dan ke luar negeri.
- KEENAM : PELAKSANAAN PROGRAM INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING
- a. Pelaksanaan program internasional yang sedang berlangsung agar mengikuti kaedah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Instruksi KESATU dan Instruksi KEDUA;
 - b. Mahasiswa asing yang sedang mengikuti program internasional yang sedang berlangsung, dalam hal kebijakan negaranya mengharuskan mahasiswa bersangkutan kembali ke negara asalnya, agar diijinkan dan difasilitasi oleh KUI dan Pengelola Program Internasional;
 - c. Mahasiswa asing yang sedang mengikuti program internasional, dalam hal berkeinginan untuk kembali ke negara asalnya, agar diijinkan dan difasilitasi oleh KUI dan Pengelola Program Internasional;
 - d. Pelaksanaan program internasional bagi mahasiswa asing yang kembali ke negara asalnya, mengikuti kaedah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Instruksi Kesatu dan Instruksi Kedua;
 - e. Pelaksanaan program internasional yang akan berlangsung agar ditunda.
- KETUJUH : MAHASISWA DAN MAHASISWA ASING
- a. Mahasiswa dan mahasiswa asing yang sedang mengikuti program pembelajaran agar secara aktif memelihara kesehatan;

- b. Mahasiswa yang menderita demam lebih dari 38°C, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, agar beristirahat di rumah dan minum air yang cukup dan apabila tetap merasa tidak nyaman, keluhan berlanjut, atau disertai kesulitan bernafas agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
- c. KUI dan Pengelola Program Internasional agar memantau kesehatan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memberitahukan kepada mereka agar mereka segera memberitahukan kepada Pengelola Program dalam hal mereka mengalami gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KEDELAPAN : PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN RAPAT-RAPAT

- a. Pelayanan kelembagaan berlangsung sebagaimana biasa;
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menderita batuk/pilek/demam disarankan untuk beristirahat di rumah/tidak. Dalam hal melaksanakan pekerjaan dilingkungan kelembagaan agar menggunakan masker;
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersitirahat sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan secara *online*;
- d. Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit agar memelihara kebersihan dan kesehatan ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas ruang bersama;
- e. Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit menyediakan alat pengukur suhu badan dan fasilitas cuci/pembersih tangan pada setiap akses utama pelayanan dan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing;
- f. Alat pengukur suhu sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan untuk mengukur suhu badan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pengguna jasa pelayanan kelembagaan;
- g. Pelayanan kelembagaan diutamakan menggunakan layanan media komunikasi dan pelayanan *online*.
- h. Rapat-rapat kelembagaan Universitas yang melibatkan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang tetap dapat dilaksanakan;
- i. Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan mengikuti persyaratan PROTOKOL DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- j. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf h juga dapat dilaksanakan secara *online*;
- k. Pimpinan/koordinator/sekretaris rapat mengkoordinasikan dengan peserta rapat dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan secara *online*.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jimbaran
pada tanggal 16 Maret 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



AA RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

